



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2020/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|----------------------|---|---|
| 1. | Nama Lengkap | : | I KETUT SUDA |
| 2. | Tempat lahir | : | Saren Kangin |
| 3. | Umur / tanggal lahir | : | 49 tahun / 3 Mei 1969 |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dsn/Br. Dinas Saren Kangin, Desa
Budakeling, kecamatan Bebandem,
Kabupaten Karangasem |
| 7. | Agama | : | Hindu |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I NENGAH JIMAT, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "JIMAT LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur No.88 X Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan register Nomor : 18/Reg.SK/2020/PN.Amp tanggal 13 Januari 2020 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Amp tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Amp tanggal 7 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT SUDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan/ Perbuatan Curang;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I KETUT SUDA** dengan pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan Sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pelunasan Pembayaran Tanah Tertanggal 4 Maret 2017 yang ditandatangani oleh NI WAYAN BUNTER
 - 1 (satu) Bendel Dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani oleh NI WAYAN BUNTER
 - 1 (satu) Lembar SHM Atas Nama Pemegang hak NI WAYAN BUNTER dengan Luas Tanah 330 M2 yang terletak di Br. Dinas Saren Kangin, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.
 - 1 (satu) lembar bukti pinjaman uang**Dikembalikan Kepada Saksi DESAK NYOMAN RESIAWATI**
4. Menetapkan agar terdakwa **I KETUT SUDA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara/peristiwa hukum yang terjadi antara Terdakwa dan saksi korban bukanlah peristiwa pidana, walau terbukti ada suatu peristiwa hukum. Akan tetapi peristiwa hukum tersebut adalah merupakan peristiwa hukum perdata:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-101/KR.ASEM/12.19 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I KETUT SUDA pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 09.00 wita, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekira pukul 09.30 wita, pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 09.00 wita, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 wita, pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 sekira pukul 09.00 wita, pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 wita, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 wita, dan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 sampai Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai tahun 2013 di rumah saksi korban Desak Nyoman Resiawati di banjar Dinas Budakeling, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang mengadili, **telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tanggal 14 Juni 2012 terdakwa I KETUT SUDA meminjam uang kepada saksi korban DESAK NYOAM RESIAWATI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian tanggal 20 Juni 2012 terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian tanggal 30 Juni 2012 terdakwa meminjam uang kembali kepada saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian tanggal 28 Agustus 2012 terdakwa meminjam uang kembali kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian tanggal 7 bulan September 2012 terdakwa meminjam uang kembali kepada saksi korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian tanggal 2 Oktober 2012 terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian tanggal 9 Oktober 2012 terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 15.000.000,-

halaman 3 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) dan tanggal 23 Januari 2013 terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total pinjaman terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

- Kemudian atas total hutang terdakwa kepada saksi korban yang tidak bisa dibayarkan oleh terdakwa, sekira tahun 2017 yang hari dan bulannya lupa terdakwa menawarkan sebidang tanah miliknya sertifikat hak milik No. 1781 atas nama pemegang hak NI WAYAN BUNTER (istri I KETUT SUDA) luas 330 M2 yang berlokasi di Desa Budakeling untuk dibeli saksi korban dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan mengatakan “mbok beli pun tanah tiange niki, ji satak juta pun bayah” (mbak beli dah tanah saya ini seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian saksi menjawab” pak tiang ten meli tanah, tiang ten ngelah pis” (saya tidak membeli tanah. karena saya tidak mempunyai uang” kemudian terdakwa I KETUT SUDA kembali berkata” mbok niki melah tongose, anggo tongos ngubuh” (mbak ini bagus tempatnya, pake tempat ternak) kemudian saksi korban menjawab kembali “mih ten ngelah pis tiang pak” (ngak punya uang saya pak) kemudian terdakwa I KETUT SUDA kembali berkata “masi tiang ampun mehutang ajak mbok” (saya dah terlanjur berhutang kepada mbak), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “mbok hutang tiange seratus dua puluh juta rupiah), tiang ngadep tanah ji satak berarti tiang maan pis buin delapan puluh juta rupiah). kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa “Mich dije kone tiang ngalih pis” (dimana saya mencari uang” terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban “kude je mbok malu ngelah pis, amun nike malu bayah” (berapa je mbak punya uang, segitu dulu bayar” kemudian atas rayuan terdakwa saksi korban merasa tertarik dan mengatakan kepada terdakwa “Pak Suda antiang malu driki, tiang narik pipis malu ke LPD” kemudian saksi korban berangkat menuju LPD Budakeling dan menarik tabungan saksi sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang saksi korban ambil di tas milik saksi dan pada saat memberikan uang saksi korban mengatakan kepada terdakwa “niki pis e pak suda seket juta” kemudian uang tersebut diterima oleh terdakwa dan dihitung oleh terdakwa disaksikan oleh saksi I WAYAN BAKTI. Selanjutnya setelah uang tersebut pas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan

halaman 4 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban "mbok sisane buin tiga puluh juta rupiah, ampunang mekelo metanggeh semekelone mantas bin puan apang ampun lunas" (mbak sisanya lagi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jangan terlalu lama dibayar paling lama 2 hari).

- Kemudian berselang 2 (dua) hari pada tanggal 4 Maret 2017 saksi korban menjual perhiasan saksi korban untuk melunasi tanah tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi korban langsung menuju rumah terdakwa dengan membawa kwitansi pelunasan pembayaran tanah dan materai 6000(enam ribu). Selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa saksi korban bertemu dengan istri terdakwa yang bernama NI WAYAN BUNTER dan saksi korban mengatakan kepada NI WAYAN BUNTER bahwa saksi korban membawa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai pelunasan pembayaran tanah dan sekaligus tanda tangan kwitansi pelunasan pembayaran tanah, akan tetapi NI WAYAN BUNTER tidak mau menerima uang sisa pembayaran tanah tersebut hanya mau tanda tangan kwitansi pelunasan tanah saja, karena terdakwa tidak berada di rumah kemudian saksi korban mencari terdakwa dan bertemu di sungai dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mengatakan bahwa kwitansi pelunasan pembayaran tanah sudah ditandatangani oleh NI WAYAN BUNTER dan ini sisa uang pembayaran tanahnya saya sudah bawa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menerima uang tersebut.
- Selanjutnya pada bulan Juli 2018 terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban dengan maksud untuk meminjam uang kembali kepada saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa tanahnya yang dijual tersebut akan saksi korban balik nama, akan tetapi dijawab oleh terdakwa "punang je balik nama mbok' bantang gulikang" (jangan je balik nama tanah tersebut, supaya tidak ketahuan orang") kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban sudah tua nanti keburu mati supaya tanah tersebut jelas kepemilikannya karena saksi korban sudah lunas membayar, akan tetapi terdakwa tidak menjawab apa apa.
- Kemudian keesokan harinya saksi korban datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk meminta KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) milik terdakwa, dan kemudian diberikan oleh terdakwa,

halaman 5 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan kepada saksi korban nanti setelah dipinjam KTP dan KK miliknya agar dikembalikan lagi hari itu juga.

- Bahwa setelah KTP dan KK yang asli diberikan oleh terdakwa, kemudian saksi korban berangkat menuju notaries / PPAT I MADE GEDE SUDANES, SH. MH dan menyerahkan KTP dan KK tersebut kepada notaries I MADE GEDE SUDANES, SH. MH guna memproses balik nama tanah yang dijual terdakwa kepada saksi korban tersebut. Selanjutnya seminggu kemudian Notaris I MADE GEDE SUDANES, SH, MH menyuruh saksi korban untuk menghadirkan terdakwa dan NI WAYAN BUNTER untuk menandatangani akte jual beli dan proses balik nama, akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak mau dan mengatakan bahwa saksi korban harus membayar lagi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan alasan yang tidak jelas, karena saksi merasa keberatan dengan permintaan tersebut dan kesepakatan saksi korban hanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi merasa ditipu oleh terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban DESAK NYOMAN RESIAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I KETUT SUDA pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 09.00 wita, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekira pukul 09.30 wita, pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 sekira pukul 09.00 wita, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 wita, pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 sekira pukul 09.00 wita, pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 wita, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 wita, dan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 sampai Januari 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai tahun 2013 di rumah saksi korban Desak Nyoman Resiawati di banjar Dinas Budakeling, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang mengadili, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya**

halaman 6 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tanggal 14 Juni 2012 terdakwa I KETUT SUDA meminjam uang kepada saksi korban DESAK NYOAM RESIAWATI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian tanggal 20 Juni 2012 terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian tanggal 30 Juni 2012 terdakwa meminjam uang kembali kepada saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian tanggal 28 Agustus 2012 terdakwa meminjam uang kembali kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian tanggal 7 bulan September 2012 terdakwa meminjam uang kembali kepada saksi korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian tanggal 2 Oktober 2012 terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian tanggal 9 Oktober 2012 terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 23 Januari 2013 terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total pinjaman terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Kemudian atas total hutang terdakwa kepada saksi korban yang tidak bisa dibayarkan oleh terdakwa, sekira tahun 2017 yang hari dan bulannya lupa terdakwa menawarkan sebidang tanah miliknya sertifikat hak milik No. 1781 atas nama pemegang hak NI WAYAN BUNTER (istri I KETUT SUDA) luas 330 M2 yang berlokasi di Desa Budakeling untuk dibeli saksi korban dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kemudian saksi korban berangkat menuju LPD Budakeling dan menarik tabungan saksi sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) ditambah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang saksi korban ambil di tas milik saksi dan pada saat memberikan uang saksi korban mengatakan kepada terdakwa “ niki pis e pak suda seket juta” kemudian uang tersebut diterima oleh terdakwa dan dihitung oleh terdakwa disaksikan oleh saksi I WAYAN BAKTI. Selanjutnya setelah uang tersebut pas sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

halaman 7 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “mbok sisane buin tiga puluh juta rupiah, ampunang mekelo metanggeh semekelone mantes bin puan apang ampun lunas” (mbak sisanya lagi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jangan terlalu lama dibayar paling lama 2 hari).

- Kemudian berselang 2 (dua) hari pada tanggal 4 Maret 2017 saksi korban menjual perhiasan saksi korban untuk melunasi tanah tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi korban langsung menuju rumah terdakwa dengan membawa kwitansi pelunasan pembayaran tanah dan materai 6000(enam ribu). Selanjutnya setelah sampai di rumah terdakwa saksi korban bertemu dengan istri terdakwa yang bernama NI WAYAN BUNTER dan saksi korban mengatakan kepada NI WAYAN BUNTER bahwa saksi korban membawa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai pelunasan pembayaran tanah dan sekaligus tanda tangan kwitansi pelunasan pembayaran tanah, akan tetapi NI WAYAN BUNTER tidak mau menerima uang sisa pembayaran tanah tersebut hanya mau tanda tangan kwitansi pelunasan tanah saja, karena terdakwa tidak berada di rumah kemudian saksi korban mencari terdakwa dan bertemu di sungai dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mengatakan bahwa kwitansi pelunasan pembayaran tanah sudah ditandatangani oleh NI WAYAN BUNTER dan ini sisa uang pembayaran tanahnya saya sudah bawa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menerima uang tersebut.
- Selanjutnya pada bulan Juli 2018 terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban dengan maksud untuk meminjam uang kembali kepada saksi korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa tanahnya yang dijual tersebut akan saksi korban balik nama, akan tetapi dijawab oleh terdakwa “punang je balik nama mbok’ bantang gulikang” (jangan je balik nama tanah tersebut, supaya tidak ketahuan orang”) kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban sudah tua nanti keburu mati supaya tanah tersebut jelas kepemilikannya karena saksi korban sudah lunas membayar, akan tetapi terdakwa tidak menjawab apa apa.
- Kemudian keesokan harinya saksi korban datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk meminta KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) milik terdakwa, dan kemudian diberikan oleh terdakwa,

halaman 8 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan kepada saksi korban nanti setelah dipinjam KTP dan KK miliknya agar dikembalikan lagi hari itu juga.

- Bahwa setelah KTP dan KK yang asli diberikan oleh terdakwa, kemudian saksi korban berangkat menuju notaries / PPAT I MADE GEDE SUDANES, SH. MH dan menyerahkan KTP dan KK tersebut kepada notaries I MADE GEDE SUDANES, SH. MH guna memproses balik nama tanah yang dijual terdakwa kepada saksi korban tersebut. Selanjutnya seminggu kemudian Notaris I MADE GEDE SUDANES, SH, MH menyuruh saksi korban untuk menghadirkan terdakwa dan NI WAYAN BUNTER untuk menandatangani akte jual beli dan proses balik nama, akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak mau dan mengatakan bahwa saksi korban harus membayar lagi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan alasan yang tidak jelas, karena saksi merasa keberatan dengan permintaan tersebut dan kesepakatan saksi korban hanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi merasa ditipu oleh terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban DESAK NYOMAN RESIAWATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI DESAK NYOMAN RESIAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 ada meminjam uang kepada saksi secara bertahap hingga total jumlahnya menjadi Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa membayar hutangnya tersebut kemudian Terdakwa menawarkan sebidang tanah dengan SHM No. 1781 atas nama istri Terdakwa Ni Wayan Bunter, seluas 330 M2 yang berlokasi di Desa Budekeling dengan harga yang ditawarkan kepada saksi adalah seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga saksi masih kekurangan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disaksikan oleh I Wayan Bakti
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Maret 2017 Terdakwa menyerahkan Sertifikat hak milik dengan SHM 1781 tersebut dirumah saksi di Banjar Dinas Budakeling, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2017 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- sebagai pelunasan pembelian tanah, saat itu uang tersebut tidak mau diterima oleh istri Terdakwa yang bernama Ni wayan Bunter dan saksi disuruh menyerahkan langsung kepada Terdakwa saja. Kemudian saksi membuat kwitansi dengan meterai 6000 sebagai bukti pelunasan atas tanah SHM No. 1781 yang ditandatangani oleh istri Terdakwa Ni Wayan Bunter, kemudian uang tersebut saksi serahkan pada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ada meminta foto copy KTP dan KK kepada Terdakwa namun tidak mau diberikan, dan pada tanggal 18 Oktober 2018 saat saksi hendak membuat akta jual beli tanah tersebut Terdakwa dan istrinya Ni Wayan Bunter tidak mau tanda tangan Akta Jual beli, malahan meminta tambahan uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada kesepakatan pinjam meminjam uang antara saksi dengan Terdakwa terkait dengan jangka waktu peminjaman hanya Terdakwa mengatakan akan melunasi semua pinjaman kepada saksi jika sudah mempunyai uang, saksi hanya bermodalkan kepercayaan pada terdakwa;
- Bahwa saksi tertarik memberi pinjaman uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan memberikan imbalan kepada saksi yang jumlahnya tidak ditentukan;
- Bahwa saksi sangat keberatan karena Terdakwa dan istrinya Ni wayan Bunter tidak mau menandatangani akta jual beli terhadap tanah tersbut sehingga tidak bisa dibalik nama padahal saksi sudah melunasi pembelian tanah tersebut;

halaman 10 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan dimana saksi menyerahkan sertifikat tersebut dengan maksud supaya saksi mau membantu Terdakwa mencari pinjaman uang di LPD

2. SAKSI I WAYAN BAKTI alias YAN LOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Desak Nyoman Resiawati karena saksi ada beternak babi di kandang babi milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada meminjam uang kepada saksi Desak Nyoman Resiawati sebesar Rp. 120.000.000,- secara bertahap dimana Terdakwa ada menjaminkan 3 (tiga) unit sepeda motor akan tetapi sepeda motor tersebut dipinjam lagi oleh I Ketut Suda;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2017 Terdakwa ada datang ke rumah Desak Nyoman Resiawati menawarkan sebidang tanah milik dengan SHM No. 1781 atas nama Ni Wayan Bunter dengan luas 330 M2 terletak di Desa Budekeling untuk dibeli seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun saat itu Desak Nyoman Resiawati belum ada uang dan mengatakan akan mengambil dulu di LPD dan selang tiga puluh menit Desak Nyoman Resiawati datang kemudian menyerahkan uang kepada Desak Nyoman Resiawati lalu Terdakwa menyerahkan sertifikatnya kepada Desak Nyoman Resiawati;
- Bahwa uang pinjaman Terdakwa adalah sebesar Rp. 120.000.000,- ditambah Desak Nyoman Resiawati menyerahkan uang cash Rp. 80.000.000,- sehingga total menjadi Rp. 200.000.000,- sebagai pembayaran pelunasan tanah, kemudian dibuatkanlah kwitansi oleh Desak Nyoman Resiawati;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendengar ketika Desak Nyoman Resiawati hendak membalik nama sertifikat tersebut Terdakwa dan istrinya Ni Wayan Bunter tidak mau menandatangani transaksi jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI I KETUT AGUS KARMA NARASIMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wita saksi diajak oleh ibu kandung saksi yang bernama Desak Nyoman Resiawati kerumah Terdakwa I Ketut Suda di Banjar saren Kangin, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem untuk menanyakan permintaan uang sebesar Rp. 17.000.000,- kepada ibu saksi untuk biaya balik nama sertifikat, dan mengatakan apabila ibu saksi tidak memberikan maka Terdakwa tidak mau tanda tangan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 wita saksi kembali diajak oleh ibu saksi kerumah Terdakwa untuk emmeberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- namun Terdakwa tidak mau dengan jumlah uang tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2018 ibu saksi bermaksud membayar uang tersebut dinotaris saja namun Terdakwa dan istrinya tetap tidak mau sehingga ibu saksi merasa tertipu oleh perbuatan Terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan dimana saksi menyerahkan sertifikat kepada ibu saksi supaya dibantu untuk mencari pinjaman uang;

4. SAKSI NI PUTU SUNIARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan bendahara LPD Budekeling;
- Bahwa setahu saksi Desak Nyoman Resiawati memang memiliki tabungan di LPD Budekeling;
- Bahwa saksi mengetahui Desak Nyoman Resiawati pernah menarik uang sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 2 Maret 2017 karena saat itu saksi yang memproses pencairannya ketika saksi bertanya keperluan apa menarik uang sebesar itu dijawab oleh Desak Nyoman Resiawati untuk membeli sebidang tanah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

halaman 12 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan saksi tidak mengetahui;

5. SAKSI NI MADE SUMARTINI, SPd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Desak Nyoman Resiawati yang merupakan klien di Notaris tempat saksi bekerja yaitu di Kantor Notaris I Made Sudanes SH.MH.
- Bahwa saksi Desak Noman Resiawati pernah datang ke kantor notaris untuk proses jual beli dan balik nama pada tanggal 6 September 2018 terhadap sertifikat dengan No SHM 1781 atas nama Ni wayan Bunter dengan luas 330 M2 yang terletak di Desa Budekeling namun penjual tidak datang;
- Bahwa saksi pernah mengecek sertifikat SHM No 1781 pada Badan Pertanahan dimana terhadap sertifikat tersebut dinyatakan asli dan tanah tidak dalam sengketa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

6. SAKSI I WAYAN BUNTER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tentang pelunasan tanah dan tidak pernah bertemu dengan Desak Nyoman Resiawati;
- Bahwa benar saksi memiliki sebidang tanah seluas 330 M2 berlokasi di Desa Budekeling;
- Bahwa suami saksi pernah meminjam uang kepada Desak Nyoman Resiawati dengan jaminan Sertifikat tanah atas nama saksi dengan luas 330 M2 terletak di Banjar Dinas Saren Kanging, Desa Budekeling, kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem;
- Bahwa suami saksi meminjam uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan berobat anak yang sedang menderita kanker sel darah putih, dimana suami saksi membayar bunga setiap hari Rp. 100.000 (seratus ribu) samapi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena belum bisa melunasi hutang tersebut maka sertifikat masih dipegang oleh Desak Nyoman Resiawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pekerjaan Desak Nyoman Resiawati adalah rentenir;
- Bahwa suami saksi pernah meminta Foto copy KTP KK dan sertifikat hanya untuk kepentingan peminjaman uang di LPD
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

7. SAKSI I NENGAH BUDIASA alias I NENGAH DUDUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Desak Nyoman Resiawati karena sering bertemu diareal sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada Desak Nyoman Resiawati sekitar tanggal 4 Maret 2017 dengan jaminan sertifikat Hak Milik atas nama Ni wayan Bunter sebesar Rp. 55.000.000;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa ada membawa uang sebesar Rp. 55.000.000,- namun saksi tidak menghitungnya namun menurut keterangan Terdakwa jumlahnya adalah Rp.55.000.000,-
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang kepada Desak Nyoman Resiawati adalah untuk pengobatan anak Terdakwa yang menderita kanker sel darah putih dengan biaya Rp. 27.000.000,-
- Bahwa terhadap pinjaman tersebut Desak Nyoman Resiawati memberikan bunga sebesar Rp. 100.000,- per hari sebanyak 16 kali, karena saksi melihat Terdakwa menyerahkan langsung kepada Desak Nyoman Resiawati atau melalui I Wayan Bakti;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Desak Nyoman Resiawati sebagai Rentenir karena saksi juga pernah meminjam uang kepada Desak Nyoman Resiawati sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 3.000.000 dipotong biaya admin 150.000 dan pinjaman kedua sebesar Rp. 5.000.000,- dipotong admin Rp. 250.000,- dengan jaminan sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

8. SAKSI I GEDE MERTA YASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Desak Nyoman Resiawati karena sering bertemu diareal sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada Desak Nyoman Resiawati sekitar bulan Maret 2017 dengan jaminan sertifikat Hak Milik atas nama Ni wayan Bunter sebesar Rp. 55.000.000;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa ada membawa uang sebesar Rp. 55.000.000,- namun saksi tidak menghitungnya namun menurut keterangan Terdakwa jumlahnya adalah Rp.55.000.000,-
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang kepada Desak Nyoman Resiawati adalah untuk pengobatan anak Terdakwa yang menderita kanker sel darah putih dengan biaya Rp. 27.000.000,-
- Bahwa terhadap pinjaman tersebut Desak Nyoman Resiawati memberikan bunga sebesar Rp. 100.000,- per hari sebanyak 16 kali, karena saksi melihat Terdakwa menyerahkan langsung kepada Desak Nyoman Resiawati atau melalui I Wayan Bakti;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Desak Nyoman Resiawati sebagai Rentenir karena saksi juga pernah meminjam uang kepada Desak Nyoman Resiawati sebanyak 1(satu) kali sebesar Rp. 1.000.000 dipotong tanpa jaminan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

9. SAKSI I MADE OKA alias ADE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Desak Nyoman Resiawati karena sering bertemu diareal sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada Desak Nyoman Resiawati sekitar tanggal 4 Maret 2017 dengan jaminan sertifikat Hak Milik atas nama Ni wayan Bunter sebesar Rp. 55.000.000;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa ada membawa uang sebesar Rp. 55.000.000,- namun saksi tidak menghitungnya namun menurut keterangan Terdakwa jumlahnya adalah Rp.55.000.000,-
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang kepada Desak Nyoman Resiawati adalah untuk pengobatan anak Terdakwa yang menderita kanker sel darah putih dengan biaya Rp. 27.000.000,-

halaman 15 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pinjaman tersebut Desak Nyoman Resiawati memberikan bunga sebesar Rp. 100.000,- per hari, karena saksi melihat Terdakwa menyerahkan langsung kepada Desak Nyoman Resiawati atau melalui I Wayan Bakti;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Desak Nyoman Resiawati sebagai Rentenir karena saksi juga pernah meminjam uang kepada Desak Nyoman Resiawati sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 2.000.000 dan pinjaman kedua sebesar Rp. 3.000.000,- tanpa jaminan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

10. SAKSI I MADE DANGIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Desak Nyoman Resiawati karena sering bertemu diareal sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada Desak Nyoman Resiawati sekitar tanggal 4 Maret 2017 dengan jaminan sertifikat Hak Milik atas nama Ni wayan Bunter sebesar Rp. 55.000.000;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa ada membawa uang sebesar Rp. 55.000.000,- namun saksi tidak menghitungnya namun menurut keterangan Terdakwa jumlahnya adalah Rp.55.000.000,-
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang kepada Desak Nyoman Resiawati adalah untuk pengobatan anak Terdakwa yang menderita kanker sel darah putih dengan biaya Rp. 27.000.000,-
- Bahwa terhadap pinjaman tersebut Desak Nyoman Resiawati memberikan bunga sebesar Rp. 100.000,- per hari, karena saksi melihat Terdakwa menyerahkan langsung kepada Desak Nyoman Resiawati atau melalui I Wayan Bakti;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Desak Nyoman Resiawati sebagai Rentenir karena saksi juga pernah meminjam uang kepada Desak Nyoman Resiawati sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 2.000.000 dan pinjaman kedua sebesar Rp. 3.000.000,- dengan jaminan gadai sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

halaman 16 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

11. SAKSI I MADE SURATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Desak Nyoman Resiawati karena sering bertemu diareal sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada Desak Nyoman Resiawati sekitar tanggal 4 Maret 2017 dengan jaminan sertifikat Hak Milik atas nama Ni wayan Bunter sebesar Rp. 55.000.000;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa ada membawa uang sebesar Rp. 55.000.000,- namun saksi tidak menghitungnya namun menurut keterangan Terdakwa jumlahnya adalah Rp.55.000.000,-
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang kepada Desak Nyoman Resiawati adalah untuk pengobatan anak Terdakwa yang menderita kanker sel darah putih dengan biaya Rp. 27.000.000,-
- Bahwa terhadap pinjaman tersebut Desak Nyoman Resiawati memberikan bunga sebesar Rp. 100.000,- per hari sebanyak 16 kali, karena saksi melihat Terdakwa menyerahkan langsung kepada Desak Nyoman Resiawati atau melalui I Wayan Bakti;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Desak Nyoman Resiawati sebagai Rentenir karena saksi juga pernah meminjam uang kepada Desak Nyoman Resiawati sebanyak 15 (lima belas) kali untuk modal tajen dengan jaminan gadai sepeda motor;
- saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. I KOMANG WIBAWA

- Bahwa saksi bekerja di Polri dengan jabatan PAUK DOK UPAL FOR Cabang Denpasar ;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk memeriksa kwitansi berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/2020/V/HUK.6.6/2019 tanggal 23 Mei 2019 dimana saksi menyimpulkan bahwa kwitansi tersebut identic;
- Bahwa cara menentukan apakah tanda tangan dalam kwitansi pelunasan pembayaran tersebut identik dengan cara membandingkan unsur-unsur grafis penting pada tanda tangan Ni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wayan Bunter dan menggunakan alat bantu yaitu VNS 6000 HS, DINOLITE, UV Lamp Box, Kamera digital, yang telah saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan secara laboratoris Nomor Lab: 146/DTF/2019 tanggal 5 April 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2017 Terdakwa ada menghubungi Desak Nyoman Resiawati dengan maksud untuk menjual tanah milik istri Terdakwa kepada Desak Nyoman Resiawati dengan harga sebesar Rp. 250.000.000,- akan tetapi saat itu Desak Nyoman Resiawati mengatakan tidak mempunyai uang, oleh karena Terdakwa sedang memerlukan uang Desak Nyoman Resiawati akan membantu mencarikan uang di LPD Budakeling dengan jaminan SHM Nomor 1781 atas nama Ni wayan Bunter, kemudian sertifikat tersebut dibawa oleh Desak Nyoman Resiawati dan Terdakwa diberikan uang Rp. 55.000.000,- dengan syarat membayar bunga Rp. 100.000,- per hari dan sudah berjalan dari Maret 2017 sampai Juli 2018;
- Bahwa setelah uang Rp. 55.000.000,- Terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- dengan potongan Rp. 500.000,- dan cicilan Rp. 300.000,- yang telah dibayar oleh Terdakwa sebanyak 40 x
- Bahwa pada bulan September 2018 Desak Nyoman Resiawati ada meminta foto copy KTP dan KK, namun Terdakwa tidak mengetahui apa tujuannya meminta foto copy KTP dan KK tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui masalah kwitansi Rp.200.000.000,- untuk pembayaran tanah;
- Bahwa istri Terdakwa tidak pernah menandatangani kwitansi;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis antara Terdakwa dan saksi Desak Nyoman Resiawati terkait dengan pinjam meminjam uang hanya saling percaya;
- Bahwa pekerjaan saksi Desak Nyoman Resiawati adalah meminjamkan uang di arena tajen;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang pada desak Nyoman Resiawati adalah untuk modal usaha dan berobat anak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

halaman 18 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pelunasan Pembayaran Tanah Tertanggal 4 Maret 2017 yang ditandatangani oleh NI WAYAN BUNTER;
- 1 (satu) Bendel Dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani oleh NI WAYAN BUNTER;
- 1 (satu) Lembar SHM Atas Nama Pemegang hak NI WAYAN BUNTER dengan Luas Tanah 330 M2 yang terletak di Br. Dinas Saren Kangin, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.
- 1 (satu) lembar bukti pinjaman uang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 saksi Desak Nyoman Resiawati menerangkan telah memberikan pinjaman uang secara bertahap kepada Terdakwa hingga total jumlahnya menjadi Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam uang tersebut adalah untuk modal usaha dan juga untuk menambah biaya pengobatan anak Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2017 Terdakwa meminjam uang lagi dengan menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanahnya kepada Desak Nyoman Resiawati yaitu sertifikat sebidang tanah dengan SHM No. 1781 atas nama Ni Wayan Bunter, seluas 330 M2 yang berlokasi di Desa Budekeling;
- Bahwa atas pinjaman tersebut saksi Desak Nyoman Resiawati memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap pinjaman sebesar Rp55.000.000,- tersebut Terdakwa membayar bunga Rp. 100.000,- per hari dan sudah berjalan dari Maret 2017 sampai Juli 2018;
- Bahwa sampai saat ini sertifikat tanah tersebut belum bisa dibalik nama dari Ni Wayan Bunter kepada Desak Nyoman Resiawati karena Terdakwa dan Istrinya (Ni wayan Bunter) tidak mau menandatangani proses balik nama sertifikat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyerahkan Sertifikat sebagai jaminan bukan untuk dijual;

halaman 19 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjam meminjam uang antara saksi Desak Nyoman Resiawati dengan Terdakwa tidak dibuat secara tertulis;
- Bahwa jangka waktu peminjaman hanya bermodalkan saling percaya antara saksi Desak Nyoman Resiawati dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu Dakwaan Kesatu, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barang siapa*' menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Bahwa *Barang Siapa* adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama I KETUT SUDA, di mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai Surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

halaman 20 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa hal pokok dalam unsur Pasal 378 KUHP ini terletak pada unsur kedua ini, yang dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
- b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- c. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)

Bahwa Unsur poin c di atas yaitu mengenai **cara** adalah unsur pokok delik yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu perbuatan dikatakan sebagai penipuan. Demikian sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan:

"Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/ upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang."

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi DESAK NYOMAN RESIAWATI, I WAYAN BAKTI alias LOYO, I KETUT AGUS KARMA NARASIMA, NI PUTU SUNIARI, NI MADE SUMARTINI, S.Pd., NI WAYAN BUNTER, I NENGGAH BUDIASA alias I NENGGAH DUDUK, I GEDE MERTAYASA, I MADE DANGIN, I MADE OKA alias ADE, I MADE SURATA dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 saksi Desak Nyoman Resiawati menerangkan telah memberikan pinjaman uang secara bertahap kepada Terdakwa hingga total jumlahnya menjadi Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam uang tersebut adalah untuk modal usaha dan juga untuk menambah biaya pengobatan anak Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2017 Terdakwa meminjam uang lagi dengan menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanahnya kepada Desak Nyoman Resiawati yaitu sertifikat sebidang tanah dengan SHM No. 1781 atas nama Ni Wayan Bunter, seluas 330 M2 yang berlokasi di Desa Budekeling;
- Bahwa atas pinjaman tersebut saksi Desak Nyoman Resiawati memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap pinjaman sebesar Rp. 55.000.000,- tersebut Terdakwa membayar bunga Rp. 100.000,- per hari dan sudah berjalan dari Maret 2017 sampai Juli 2018;
- Bahwa sampai saat ini sertifikat tanah tersebut belum bisa dibalik nama dari Ni Wayan Bunter kepada Desak Nyoman Resiawati karena Terdakwa dan Istrinya (Ni wayan Bunter) tidak mau menandatangani proses balik nama sertifikat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyerahkan Sertifikat sebagai jaminan bukan untuk dijual;
- Bahwa pinjam meminjam uang antara saksi Desak Nyoman Resiawati dengan Terdakwa tidak dibuat secara tertulis;
- Bahwa jangka waktu peminjaman hanya bermodalkan saling percaya antara saksi Desak Nyoman Resiawati dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan yang timbul antara Terdakwa dan saksi Desak Nyoman Resiawati adalah hubungan hutang piutang atau pinjam meminjam uang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi diketahui bahwa uang yang dipinjam benar digunakan untuk biaya pengobatan dan modal usaha Terdakwa di bidang Tajen (sabung ayam). Dengan kata lain, unsur tipu muslihat, keadaaan palsu, atau rangkaian kata bohong tidak ada yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggerakkan saksi Desak Nyoman Resiawati

halaman 22 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Terdakwa, apalagi uang tersebut diserahkan sebagai hutang yang kemudian di cicil pembayarannya;

Bahwa adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1781 atas nama Ni Wayan Bunter, seluas 330 M2 yang berlokasi di Desa Budekeling merupakan fakta adanya hubungan perdata antara Terdakwa dan Saksi Desak Nyoman Resiawati, yaitu SHM tersebut sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam Terdakwa. Mengenai fakta SHM tersebut, Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan Sertifikat tersebut adalah Asli, jadi tidak ada unsur kebohongan atau tipu muslihat dalam Sertifikat yang diberikan kepada Saksi Desak Nyoman Resiawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat hubungan yang timbul diantara Terdakwa dan Saksi Desak Nyoman Resiawati adalah hubungan perdata;

Menimbang, bahwa didalam membuktikan niat terdakwa, Pasal 378 KUHP mensyaratkan bahwa Terdakwa sejak awal mula memiliki "*kesengajaan dengan tujuan*", bukan kesengajaan dalam corak yang lainnya (kesengajaan dalam corak sadar kepastian ataupun dalam bentuk kesengajaan sebagai sadar kemungkinan). Ini berarti bahwa sejak awal mula Terdakwa harus terbukti memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk memperdaya korban dengan modus yang ditentukan dalam unsur ini, dimana modus tersebut sebagai sebab sehingga korban melakukan apa yang dituju dan dimaui oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti adanya *mens rea* /niat jahat Terdakwa dalam meminjam uang kepada saksi Desak Nyoman Resiawati, yang terbukti adalah adanya hubungan hukum keperdataan berupa pinjam meminjam uang yang disepakati secara lisan antara Terdakwa dan saksi Desak Nyoman Resiawati, yang pada akhirnya Terdakwa menyerahkan sertifikat milik istri Terdakwa kepada saksi Desak Nyoman Resiawati sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini jika Terdakwa belum melunasi hutangnya, maka Terdakwa dapat digugat *wanprestasi*/ ingkar janji dan dihukum untuk membayar hutangnya, jika perlu dengan menjual lelang harta bendanya untuk melunasi hutangnya. Jadi penyelesaiannya dilakukan secara perdata, bukan dengan penyelesaian secara pidana;

Bahwa Penuntut Umum mendalilkan Terdakwa terbukti melakukan penipuan, karena telah menyerahkan sertifikat untuk dijual tetapi tidak mau balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sebagai suatu tindakan penipuan, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut juga bukan merupakan perbuatan pidana;

Bahwa dalam hal seseorang melakukan perikatan jual beli, baik dihadapan PPAT maupun dibawah tangan, maka penyelesaiannya juga dilakukan secara perdata, dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang dibuktikan adalah apakah jual beli tersebut sah, dan jika jual beli dinyatakan sah, maka pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek tanah berikut Sertifikatnya, jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, akan tetapi masuk dalam perbuatan perdata yang seharusnya diperiksa secara perdata;

Menimbang, bahwa meskipun batas antara wanprestasi dengan ranah pidana dalam realitas kasus seringkali memang tipis, namun tetap dapat dibedakan. Sehingga suatu kasus wanprestasi, yang hakekatnya merupakan masalah murni keperdataan (*kontraktual individual*), semestinya tetap harus dipandang dan diletakkan secara proporsional dan tidak ditarik secara sederhana apalagi dengan "pemaksaan rekayasa" sebagai kasus kejahatan penipuan;

Bahwa melaporkan suatu dugaan tindak pidana adalah hak bagi setiap warga negara, namun menjadi kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penelaahan dan analisa yang cermat berdasarkan uraian kejadian yang disampaikan oleh si pelapor, kemudian menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana ataupun hanya sebatas pelanggaran dari perjanjian. Berkaitan dengan hal itu Penyidik maupun Penuntut Umum telah diberikan kewenangan oleh undang-undang berdasarkan Pasal 109 Ayat (2) dan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHP untuk menentukan apakah suatu perkara yang diajukan merupakan tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa apabila suatu perkara sudah terlanjur diperiksa di sidang pengadilan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya antara lain: Putusan MA-RI Nomor: 1061 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990, Putusan MA-RI Nomor: 411 K/Pid/1992 tanggal 28 April 1994, Putusan MA-RI Nomor: 449 K/ Pid/2001 tanggal 17 Mei 2001, Putusan MA-RI Nomor: 424 K/Pid/2008 tanggal 22 Mei 2008 dan Putusan MA-RI Nomor: 2161 K/Pid/2008 tanggal 14 Mei 2009., maka Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal ini Dakwaan Kesatu dinyatakan terbukti namun

halaman 24 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa kaedah hukum tersebut, sejalan dengan ketentuan Pasal 191 ayat 2 KUHAP, yang berbunyi:

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti menggerakkan saksi Desak Nyoman Resiawati memberikan uang kepada Terdakwa, tetapi pemberian uang tersebut adalah berupa hutang piutang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana akan tetapi merupakan perbuatan perdata, oleh karena itu secara hukum terhadap Terdakwa dalam amar putusannya harus dinyatakan Lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van rechts vervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Kedua, pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, yaitu **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim tetap dengan pertimbangan tersebut diatas, yang pada pokoknya permasalahan yang terjadi antara Terdakwa adalah masuk dalam lingkup hukum perdata, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, sehingga Terdakwa juga dilepaskan dari tuntutan Dakwaan Kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari penuntut Umum, maka Majelis Hakim memerintahkan untuk memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dikenakan penahanan dengan jenis Tahanan RUTAN, maka dengan Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari Tahanan setelah putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut:

halaman 25 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap 1 (satu) Lembar Kwitansi Pelunasan Pembayaran Tanah Tertanggal 4 Maret 2017 yang ditandatangani oleh NI WAYAN BUNTER, 1 (satu) Bendel Dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani oleh NI WAYAN BUNTER, 1 (satu) Lembar SHM Atas Nama Pemegang hak NI WAYAN BUNTER dengan Luas Tanah 330 M2 yang terletak di Br. Dinas Saren Kangin, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, 1 (satu) lembar bukti pinjaman uang, yang semuanya disita dari saksi Desak Nyoman Resiawati, maka terhadap barang bukti tersebut KUHAP menentukan dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita, dalam hal ini dikembalikan kepada Desak Nyoman Resiawati;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari penuntut Umum maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2), Pasal 199 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUDA, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa I KETUT SUDA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pelunasan Pembayaran Tanah tertanggal 4 Maret 2017 yang ditandatangani oleh NI WAYAN BUNTER;
 - 1 (satu) Bendel Dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani oleh NI WAYAN BUNTER;

halaman 26 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SHM Atas Nama Pemegang hak NI WAYAN BUNTER dengan Luas Tanah 330 M2 yang terletak di Br. Dinas Saren Kangin, Desa Budakeling, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
 - 1 (satu) lembar bukti pinjaman uang;
Dikembalikan kepada saksi Desak Nyoman Resiawati;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, oleh GEDE PUTRA ASTAWA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH., dan NI MADE KUSHANDARI, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUTU GEDE YAMUNA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh PUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.,

GEDE PUTRA ASTAWA, SH., MH.

NI MADE KUSHANDARI, SH., M.H.,

Panitera Pengganti,

PUTU GEDE YAMUNA, SH

halaman 27 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Amp.